



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa satu data geospasial merupakan bagian penting dari implementasi satu data Kabupaten Wonogiri yang diperlukan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa pengelolaan satu data geospasial memerlukan kelembagaan dan regulasi yang terpadu dalam Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menyatakan bahwa Jaringan Informasi Geospasial Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan diintegrasikan dengan jaringan informasi geospasial pusat oleh Badan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Wonogiri. (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Badan adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
6. Portal Satu Data adalah media penyimpanan data yang dapat di akses melalui *web* untuk berbagi pakai Data.
7. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
8. Pembina Data adalah lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan kepada Daerah/instansi terkait Data.
9. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Forum Satu Data adalah forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
11. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disebut JIGN, adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, berkesinambungan dan berdaya guna.



12. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah Jaringan informasi Geospasial Daerah Kabupaten Wonogiri yang merupakan bagian dari jaringan Informasi Geospasial Nasional.
13. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit Spasial.
14. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Spasial adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, verifikasi, validasi, diseminasi dan analisa Data Spasial.
15. Data Geospasial, yang selanjutnya disebut DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik obyek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang ke- bumian.
17. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi Data Spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
18. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi Data Spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
19. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan pemutakhiran, pertukaran, dan/atau penyebarluasan Data Spasial,
20. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia, yang berlaku secara nasional.
21. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menentukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
22. Pengguna Data Spasial adalah kementrian/lembaga/ daerah/instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data Spasial.

## Pasal 2

JIGD dimaksudkan untuk menyeragamkan Informasi Geospasial Dasar dan mensinergikan Informasi Geospasial Tematik di Daerah melalui pengelolaan Data Spasial Daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan.

## Pasal 3

JIGD bertujuan untuk :

- a. mewujudkan sinergisitas pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial di Daerah;

- b. memfasilitasi pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi;
- c. menyediakan pedoman teknis pembangunan dan pemantauan Data Spasial di Daerah;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial di Daerah; dan
- e. meningkatkan kualitas Data Spasial di Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 4

Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai Simpul Jaringan Daerah serta penyelenggara JIGD, yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial tematik.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Pasal 5

JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

### Pasal 6

- (1) Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 beranggotakan Produsen Data spasial, Walidata spasial dan Pembina Data geospasial di Daerah.
- (2) Anggota Simpul Jaringan JIGD melaksanakan tugas dengan berpedoman pada prinsip satu data Indonesia;
- (3) Simpul Jaringan Daerah berkoordinasi dengan Forum Satu Data Kabupaten Wonogiri.

### Pasal 7

Produsen Data spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Spasial;
- b. membuat Metadata; dan
- c. menyampaikan Data Spasial dan Metadata kepada Walidata.

### Pasal 8

- (1) Produsen Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas seluruh unsur Perangkat Daerah.
- (2) Selain unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan Produsen Data spasial dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 9

- (1) Walidata spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), yakni Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Walidata spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan serta menyebarluaskan Data Spasial; dan
  - b. melakukan koordinasi terhadap Produsen Data spasial melalui Forum Satu Data Kabupaten Wonogiri.

#### Pasal 10

Pembina Data geospasial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), yakni Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.

### BAB IV

## SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA SPASIAL

### Bagian Kesatu Jenis Data

#### Pasal 11

- (1) Jenis Data Spasial terdiri atas:
  - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
  - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (2) Data Spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam:
  - a. Data Spasial yang dipublikasikan;
  - b. Data Spasial yang bersifat rahasia.
- (3) Data Spasial yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan daftar informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Sumber Data

#### Pasal 12

Informasi Geospasial terdiri atas:

- (1) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperoleh dari Perangkat Daerah, kementerian/lembaga dan sumber lainnya.

### Bagian Ketiga Pengelola

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Simpul Jaringan menyelenggarakan pengelolaan dan analisis DG pembangunan Daerah.

- (2) Pengelolaan dan analisis DG pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pembina Data geospasial.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola DG yang lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan salinan DG yang dikelolanya kepada Walidata.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan sebagai koordinator satu data berperan sebagai pintu masuk perolehan DG.

#### Pasal 14

Perangkat Daerah mengelola DG pembangunan dan menyampaikannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan untuk dikoordinasikan dengan Walidata dalam rangka membangun satu DG pembangunan Daerah.

#### Bagian Keempat Sistem Informasi

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengelola sistem informasi pengelolaan Data Spasial yang terintegrasi dengan portal satu data Kabupaten Wonogiri.
- (2) Produsen Data spasial menyampaikan Data Spasial dan Metadata melalui portal satu data Kabupaten Wonogiri.
- (3) Pengguna Data Spasial dapat mengakses data dan informasi melalui portal satu data Kabupaten Wonogiri.

#### BAB V SUMBER DAYA

#### Pasal 16

- (1) Produsen Data spasial dapat menyediakan personil pengelola Data Spasial yang menjadi bagian dari anggota Forum Satu Data Kabupaten Wonogiri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola Data Spasial melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, koordinasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan JIGD bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 26 April 2023



BUPATI WONOGIRI, 

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 26 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

  
HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 17







**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kabupaten No. 4-5 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321002, Faks (0273) 322318

Email : [setda@wonogirikab.go.id](mailto:setda@wonogirikab.go.id), Website : [www.wonogirikab.go.id](http://www.wonogirikab.go.id)

Wonogiri 15 Maret 2023


Nomor : 180.18 / 169  
Sifat : Segera  
Lamp. : 1 (satu) bendel  
Perihal : Fasilitasi 1 (satu) Rancangan  
Perbup Kabupaten Wonogiri

Yth. Kepada :  
Gubernur Jawa Tengah  
c.q. Kepala Biro Hukum Setda  
Provinsi Jawa Tengah  
di-  
SEMARANG

Dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 maka bersama ini kami sampaikan 1 (satu) Raperbup Kabupaten Wonogiri tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Wonogiri.

Selanjutnya kami mohonkan fasilitasi lebih lanjut terhadap 1 (satu) Raperbup dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. BUPATI WONOGIRI  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
Drs. HARYONO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640515 198503 1010

Tembusan :

- BUPATI WONOGIRI (Sebagai laporan).



# MATRIK REFERENSI PENYUSUNAN (RUJUKAN MATERI) RAPERBUP TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

## Sumber Rujukan Utama:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

*Jl. Raya Wonogiri - Ngadirojo KM 03., Bulusur, Telp. (0273) 5328944*  
**WONOGIRI**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR 28 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADA DINAS PERUMAHAN  
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DISPERA dan KPP KABUPATEN WONOGIRI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas, akselerasi pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Rancangan Peraturan Bupati pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Wonogiri. (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 39).

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rancangan peraturan Bupati pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal : 6 Maret 2023

KEPALA DISPERA dan KPP  
KABUPATEN WONOGIRI



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DISPERA dan KPP  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 28 TAHUN 2023  
TENTANG :  
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI PADA DINAS PERUMAHAN  
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN  
WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADA DINAS PERUMAHAN  
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI
1.	Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Wonogiri

KEPALA DISPERA dan KPP  
KABUPATEN WONOGIRI  
  
PURWADI



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 26 April 2023



BUPATI WONOGIRI, 

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 26 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



  
HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 17